



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/65/ID/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMENUHAN RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
MONITORING CENTER OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel perlu dibentuk Tim Percepatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pemenuhan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi *Monitoring Center Of Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan .Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Nomor...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan Tugas, Pungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : Nota Dinas Inspektur Nomor: B/100.3.3.2/0025/ID-Sekre.1/I/2025 tanggal 17 Januari 2024 Hal: Permohonan Persetujuan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pemenuhan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi *Monitoring Center Of Prevention* KPK Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMENUHAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI *MONITORING CENTER OF PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Pemenuhan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi *Monitoring Center Of Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025;
 - b. menyampaikan dokumen pendukung dari seluruh Area Intervensi, Indikator dan Sub Indikator yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana aksi program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh masing-masing penanggung jawab terkait minimal setiap Triwulan (3 bulan)

sekali...

sekali atau sesuai dengan target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan;

- d. menyusun laporan atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Bupati dan KPK RI melalui aplikasi *Monitoring Center For Prevention* (jaga.id) Korsupgah KPK RI.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan honorarium/insentif selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Inspektorat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (6.01.01), Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6.01.01.2.02), Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Kode Rekening (5.1.01.02.05.0001), dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan kode rekening (5.1.02.02.01.0004).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/65/ID/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMENUHAN
RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI TERINTEGRASI *MONITORING
CENTER OF PREVENTION* Komisi
Pemberantasan Korupsi TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PEMENUHAN RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI *MONITORING CENTER OF PREVENTION* KPK
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(3)	(4)
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
6	Inspektur	Sekretaris
7	Kepala BPKAD	Anggota
8	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
9	Kepala Dinas PUPR	Anggota
10	Sekretaris DPRD	Anggota
11	Kepala Bappedalitbang dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
12	Kepala DPMPTSP dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
13	Kepala BKPSDM dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
14	Kepala Bappenda dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
16	Kepala Disperkimtan dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
17	Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
19	Direktur RSUD dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
20	Kepala Bagian Hukum dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
21	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
22	Kepala Bagian Organisasi dan/atau Pejabat yang membidangi	Anggota
23	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota

24	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah	Anggota
25	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah	Anggota
26	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah	Anggota
27	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah	Anggota
28	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah	Anggota
29	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah	Anggota
30	Kasubbag Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah	Anggota
31	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Daerah	Anggota
32	10 (sepuluh) Orang Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah	Anggota
33	4 (empat) Orang Staf Inspektorat Daerah	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR